



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

NOMOR : 12/Kpts/KPU Kab – 014329920/2015

TENTANG

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 40/BA/V/2015 tanggal 15 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015;

KEDUA : Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 10 (sepuluh) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban atau 165.763 (seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga) dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2014.

- KETIGA** : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu terakhir.
- KEEMPAT** : Cara menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dengan rumus :
- a. Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu terakhir x 20/100; dan
 - b. Syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu terakhir x 25/100.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 15 Mei 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN

KETUA,



KASMURI